



SALINAN PUTUSAN
Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir sanana 02 Oktober 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru di SMK Negeri 9 Kepulauan Sula, tempat tinggal dixxxx, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **La Jamra Hi. Zakaria, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LA JAMRA HI.ZAKARIA, S.H., yang beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (belakang Kantor Polsek Mandaong), Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 30/LHZ-ADV/KH-PA/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 98/SKK/PA.LBH/2022 tanggal 04 Agustus 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **mazrahlajamra@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir rumah tiga, 26 Agustus 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal dixxxx, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Sabarudin Oeroe, S.H., & Fitria La Mami, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat &

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum S.BOEROE, S.H., & REKAN yang beralamat di Jl. Pasar Baru Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 029/Pdt/ADV.SB-R/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 105/SKK/PA.LBH/2022 tanggal 16 Agustus 2022; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2022, telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh, secara Elektronik (*e-court*) pada tanggal 05 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus tahun 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/05/VIII/1994 tertanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Madya Ambon selama kurang lebih 6 tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Desa Waihama kecamatan Sanana, Kabupaten kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara dan kemudian pada tahun 2017 antara

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal serumah atau berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa waktu akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

xxxxxSaat ini anak pertama dan anak ketiga ikut dengan Termohon, sedangkan anak kedua telah menikah dan membina rumah tangganya sendiri;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 10 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal berikut:

6.1 Karena Termohon tidak menghargai ibu Pemohon semasa hidupnya ;

6.2 Termohon sering berselisih paham dengan saudara-saudara Pemohon;

6.3 Termohon selalu egois dan ingin menang sendiri;

6.4 Karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon;

6.5 Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi;

6.6 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang sejak tahun 2017 (5 tahun) lalu;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 Juli tahun 2017 saat mana Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena adik Termohon (adik ipar Pemohon) hendak memukul keponakan Pemohon di rumah Pemohon dengan Termohon di Ambon, kemudian terjadi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi dari rumah hingga sekarang tidak kembali lagi dengan Termohon sehingga antara

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri yang sah;

8. Bahwa masalah antara Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh keluarga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus secara berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon, oleh karna telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) dan (H) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini di kabulkan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Dan, atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon, berita acara sumpah serta memeriksa Kartu Advokat, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk beracara;

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Pemohon xxxxxsebagai PNS Guru di SMK Negeri 9 Kepulauan Sula, yang masih aktif, telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor: 800/569/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Bahwa, Hakim telah meneliti kelengkapan dokumen *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk beracara secara elektronik dan ternyata kelengkapan dokumen elektronik dari Kuasa Pemohon telah di upload di sistem *E-Court* Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, Hakim menjelaskan tentang prosedur beracara secara *e-litigasi* oleh karena Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) dan atas penjelasan Hakim Termohon mengatakan tidak setuju berperkara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa (*Litigasi*);

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukum Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Hakim pemeriksa perkara menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Bahri Conoras, S.H.I.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya pada hari Jum'at

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2022 menyatakan mediasi berhasil sebagaimana Pemohon dan Termohon sepakat akibat dari perceraian, berupa, nafkah Iddah nafkah Mut'ah serta nafkah lampau;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui dalil Permohonan Pemohon semuanya dari posita angka 1(satu) sampai dengan posita angka 10 (sepuluh), kecuali posita angka 6 (enam);
2. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon angka 6, termohon mengakui sering terjadi perseliihan dan pertengkaran, namun membantah semua penyebabnya dengan mengatakan Termohon telah berusaha menjalankan kewajiban istri, namun Pemohon tidak bisa menghargai usaha Termohon, Termohon selalu disalahkan, dan saudara dari Pemohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxx, tanggal 20 Juni 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, bermeterai cukup di nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/05/VIII/1994 tanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, bermeterai cukup di nazegele, dan

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxxxila**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon, kemudian, tinggal di Desa Facte, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang xxxxBahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat keduanya masih tinggal serumah, sebelum tahun 2017;
- Bahwa, saksi mendengar Penyebabnya karena Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, serta keluarga dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 disebabkan karena adik Termohon (adik ipar Pemohon) hendak memukul keponakan Pemohon di rumah Pemohon dengan Termohon, kemudian terjadi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi dari rumah,
- Bahwa, selama pisah rumah, Pemohon diketahui telah menikah dengan wanita lain;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah dinasihati dari keluarga, namun keduanya telah sepakat untuk bercerai;
- 2. xxxxxxmur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Desa Soamole, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon, kemudian, tinggal di Desa Facte, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sampai pisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Fiitrisari Yoisangadji, perempuan umur 27 tahun, Fitra Akbar Yoisangadji, laki-laki, umur 25 tahun dan Apriansah Yoisangadji, perempuan, umur 15 tahun, anak pertama dan kedua tinggal bersama Termohon dan anak kedua sudah menikah;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah pisah rumah;
 - Bahwa, saksi dengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar saat keduanya masih tinggal serumah;
 - Bahwa, saksi mendengar Penyebabnya karena Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, serta keluarga dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi dengar, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 disebabkan karena adik Termohon (adik ipar Pemohon) hendak memukul keponakan Pemohon di rumah Pemohon dengan Termohon, kemudian terjadi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi dari rumah hingga sekarang;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah, Pemohon diketahui telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah dinasihati dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya telah sepakat untuk bercerai;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan sedangkan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada Kuasa termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Kuasa Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai asalkan kesepakatan Mediasi tanggal 19 Agustus 2022 akibat dari perceraian, berupa, nafkah Iddah nafkah Mut'ah serta nafkah lampau diberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Labuha, kemudian Pemohon dan Termohon mengatakan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim yang bersidang untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Hakim yang bersidang menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Bahri Conoras, S.H.I.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 menyatakan mediasi berhasil sebagaimana Pemohon dan Termohon sepakat akibat dari perceraian, berupa, nafkah Iddah nafkah Mu'tah serta nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Pemohon (Djamaludin Yoisingadji) sebagai PNS Guru di SMK Negeri 9 Kepulauan Sula, yang masih aktif, telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor: 800/569/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, untuk melakukan perceraian dengan Termohon, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang prosedur beracara secara *e-litigasi* oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) dan atas penjelasan Hakim Termohon tidak setuju berperkara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa (*Litigasi*) telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama labuha dengan mendalilkan bahwa sejak sejak 10 tahun setelah menikah rumah tangga antara Pemohn dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghargai ibu Pemohon semasa hidupnya Termohon tidak menghormati dan menghargai pemohon;
- Termohon sering berselisih paham dengan saudara-saudara Pemohon;
- Termohon selalu egois dan ingin menang sendiri;
- Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi;
- Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang sejak tahun 2017 (5 tahun) lalu;

Perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga puncaknya pada tanggal 19 Juli tahun 2017 saat mana Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena adik Termohon (adik ipar Pemohon) hendak memukul keponakan Pemohon di rumah Pemohon dengan Termohon di Ambon, kemudian terjadi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi dari rumah hingga sekarang tidak kembali lagi dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 1 september 2022 yang pada pokoknya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah semua penyebabnya dengan mengatakan Termohon telah berusaha menjalankan kewajiban istri, namun Pemohon tidak bisa menghargai usaha Termohon, Termohon selalu disalahkan, dan saudara dari Pemohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 1 september 2022 yang, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tentang

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran dan perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1**, **P.2** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu **P.1** dan **P.2** telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas Bea Meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Meterai, sehingga alat bukti **P.1** dan **P.2** dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini beralamat di Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, isi bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Adik Ipar Pemohon (saksi pertama) dan Adik Sepupu Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita dalil Permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendengar terjadi perselisihan dan perengkar di antara mereka. demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkar itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 Rbg, juncto Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon, kemudian, tinggal di Desa Facte, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang xxxxx
- Bahwa, kedua saksi mengatakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan sekarang telah pisah rumah;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



- Bahwa, kedua saksi mendengar Penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, serta keluarga dari Pemohon;
- Bahwa, saksi pertama pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi kedua hanya mendengar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 disebabkan karena adik Termohon (adik ipar Pemohon) hendak memukul keponakan Pemohon di rumah Pemohon dengan Termohon, kemudian terjadi cecok mulut antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dinasihati dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena, keduanya telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, bukti surat yang diajukan Pemohon serta bukti saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon, kemudian, tinggal di Desa Facte, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sampai pisah;
4. Bahwa, xxxxxgal bersama Termohon dan anak kedua sudah menikah;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Pemohon, serta keluarga dari Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017 disebabkan karena adik Termohon (adik ipar Pemohon) hendak memukul keponakan Pemohon di rumah Pemohon dengan Termohon, kemudian terjadi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi dari rumah hingga sekarang telah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun;

6. Bahwa, selama pisah rumah, Pemohon diketahui telah menikah dengan wanita lain;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dinasihati dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon pada saat ini, apalagi terbukti Pemohon sudah menikah dengan wanita lain, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kenyataannya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka hanya sekedar mempertahankan status perkawinan belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun akibat rilnya

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Pemohon dengan Termohon tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, bukanlah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi pemicu penyebab keretakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan bagaimana solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon apakah perkawinan Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرا

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*”;

2. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:*

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “*Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.2** dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah **ikrar talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 30 point (3) "dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagaimana atau tuntutan Hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat cerai antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Nafkah lampau Pemohon akan menyerahkan aset sebagai pengganti nafkah lampau berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 dengan merek Jupiter Z;
 2. 1 unit kendaraan roda 2 dengan merek Honda Beat warna putih;
 3. 1 unit rumah dengan luas 156 m² yang saat ini masih ditempati oleh Termohon dan anak-anak akan diberikan atau diserahkan kepada Termohon dengan batas-batas sebagai berikut:
ukuran bangunan 8 x 19,5 meter dengan batas-batas :
 - Utara dengan Jalan Raya
 - Selatan dengan Ismail Kharie
 - Barat dengan Najib Arab
 - Timur dengan Rumah Anita Drakel
4. Sebidang Tanah yang terletak di Desa **Wai Ipa** dengan luas 600 m² yang di atasnya terdiri dari bangunan kos-kosan dengan ukuran bangunan 30 x 6 meter batas-batas
 - Utara dengan Juma Embisa

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan dengan La Dio Buton
 - Barat dengan Tamsil Embisa
 - Timur dengan Jalan Raya
5. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Wai Ipa dengan ukuran 18,5 x 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Akbar Yoisangadji
 - Selatan dengan Junaidi Lale
 - Timur dengan La Dio Buton
 - Barat dengan Nursia Embisa
6. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Wai Ipa dengan ukuran 16 x 12,5 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Jalan setapak
 - Selatan dengan Air Kali
 - Timur dengan Jalan Raya
 - Barat dengan Tamsil Embisa
7. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Wai Ipa dengan ukuran 12,5 x 24 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Sinen Embisa
 - Selatan dengan Jabir Embisa
 - Timur dengan Jailan Embis
 - Barat dengan Jalan Raya
8. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Wai Hama dengan ukuran 75 x 55 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Salim Teapon
 - Selatan dengan Air Kali
 - Timur dengan Safi Teapon
 - Barat dengan Hasani Teapon
9. 1 bangunan kios dengan ukuran 4x5 yang terletak di desa Wai Ipa
- 10.1 (Satu) unit kendaraan roda 4 dengan merek Suzuki Extrada yang saat ini masih berada ditangan pihak ke 3, dengan ketentuan mobil tersebut akan dijual oleh Pemohon dan uang hasil penjualn akan perhitungkan

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



potongan pihak ketiga dan sisanya akan diserahkan kepada Termohon melalui anak Pemohon yang bernama Fitrah Akbar;

11. Bahwa sertifikat tanah yang masih berada di tangan Pemohon akan diserahkan secepatnya kepada Termohon sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas dikecualikan apabila Termohon (istri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Pemohon (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Ro'ji terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat cerai antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022 berupa:
 1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



3. Nafkah lampau Pemohon akan menyerahkan aset sebagai pengganti nafkah lampau berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 dengan merek Zupiter Z;
2. 1 unit kendaraan roda 2 dengan merek Honda Beat warna putih;
3. 1 unit rumah dengan luas 156 m² yang saat ini masih ditempati oleh Termohon dan anak-anak akan diberikan atau diserahkan kepada Termohon dengan batas-batas sebagai berikut:

ukuran bangunan 8 x 19,5 meter dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan Raya
- Selatan dengan Ismail Kharie
- Barat dengan Najib Arab
- Timur dengan Rumah Anita Drakel

4. Sebidang Tanah yang terletak di Desa **Wai Ipa** dengan luas 600 m² yang di atasnya terdiri dari bangunan kos-kosan dengan ukuran bangunan 30 x 6 meter batas-batas

- Utara dengan Juma Embisa
- Selatan dengan La Dio Buton
- Barat dengan Tamsil Embisa
- Timur dengan Jalan Raya

5. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Wai Ipa dengan ukuran 18,5 x 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Akbar Yoisangadji
- Selatan dengan Junaidi Lale
- Timur dengan La Dio Buton
- Barat dengan Nursia Embisa

6. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Wai Ipa dengan ukuran 16 x 12,5 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan setapak
- Selatan dengan Air Kali
- Timur dengan Jalan Raya
- Barat dengan Tamsil Embisa

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



7. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Wai Ipa dengan ukuran 12,5 x 24 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Sinen Embisa
 - Selatan dengan Jabir Embisa
 - Timur dengan Jailan Embis
 - Barat dengan Jalan Raya
8. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Wai Hama dengan ukuran 75 x 55 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Salim Teapon
 - Selatan dengan Air Kali
 - Timur dengan Safi Teapon
 - Barat dengan Hasani Teapon
9. 1 bangunan kios dengan ukuran 4x5 yang terletak di desa Wai Ipa
10. 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 dengan merek Suzuki Extrada yang saat ini masih berada ditangan pihak ke 3, dengan ketentuan mobil tersebut akan dijual oleh Pemohon dan uang hasil penjualn akan perhitungkan potongan pihak ketiga dan sisanya akan diserahkan kepada Termohon melalui anak Pemohon yang bernama Fitrah Akbar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan nafkah Mut'ah berupa uang dan menyerahkan nafkah lampau kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 (tiga) sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.970.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Nurmansih, S.H.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.800.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Termohon	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 1.970.000,-**
(satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 1 September 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.